

IHZA & IHZA

LAW FIRM
SCBD - BALI OFFICE

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

terhadap

Perkara Nomor: 284/PHPU.GUB-XXIII/2025

yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor Urut 1
Ahmad H. M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri

Jakarta, 22 Januari 2025

Jakarta, 22 Januari 2025

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang Dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 284 /PHPU.GUB-XXIII/2025
Hari : Rabu
Tanggal: 22 Januari 2025
Jam : 14.16 WIB

1. Nama : **Dr. H. Anwar Hafid., M.Si.**

Alamat :

e-mail

2. Nama : **dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.**

Alamat :

e-mail

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 (*vide* **Bukti PT-1**) *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 (*vide* **Bukti PT-2**).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. M. Gamal Resmanto, S.H. (NIA: 99.10098);**
- 2. Adnial Roemza, S.H., LL.M. (NIA: 19.02292);**
- 3. Andi Kristian, S.H. (NIA: 15.03092) ;**
- 4. Satria Nararya, S.H. (NIA: 16.05027);**
- 5. Ahmad Maulana, S.H., M.H. (NIA: 17.01346);**
- 6. Junaidi, S.H. (NIA: 15.03069);**

5. Ahmad Maulana, S.H., M.H. (NIA: 17.01346);
6. Junaidi, S.H. (NIA: 15.03069);
7. Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H. (NIA: 23.01590);
8. Raihan Hudiana, S.H. (NIA: 22.04505);
9. Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H (NIA: 98.10825);
10. Dr. Muslimin Budiman, S.H., M.H (NIA: 00.12902);
11. Jabar Anurantha Djafaara, S.H., M.H. (NIA: 02.13382);
12. Didi Permana, S.H., M.H. (NIA: 17.00647);
13. Nostry, S.H., M.H., CPCLE. (NIA: 14.00185);
14. Hasbar, S.H. (NIA: 20.04581);
15. Abd.Aan Achkbar, S.H. (NIA: 19.060/FAPRI-DPP/III/2021);
16. Iswanto I. Alisi, S.H. (NIA: 18.03785);
17. Adriwawan MS. Husen S.H. (NIA: 20.04569);
18. Kristian Tamuni, S.H. (NIA: 24.02599);
19. Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H. (NIA: 16.00865);
20. Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N. (NIA. 012-00122/KAI-WT/2008);
21. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA: 10.01089);
22. Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. (NIA: 15.01767);
23. Dharma Rozali Azhar D., S.H., M.H. (NIA: 16.03943);
24. Irfan Maulana Muharam, S.H. (NIA: 14.01621);
25. M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H. (NIA: 16.05566);
26. Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si. (Han) (NIA: 19.02438);
27. Yolis Suhadi, S.H., M.H. (NIA: 21.01567);
28. Satria Adhitama Sukma, S.H, M.H. (NIA: 22.03256);
29. Dr. Mardiman Sane, S.H., M.H. (NIA: 013-01675/AV-KAI/2010);
30. Purnawadi Otoluwa, S.H., M.H. (NIA: 21.01328);
31. Armawati, S.H., M.Si. (NIA: 19.04592);
32. Ihdar Hasan, S.H., M.H. (NIA: 11.000161);
33. Munafri, S.H. (NIA: 012/04503/ADV-KAI/2014);
34. Hamka, S.H. (NIA: 16.00630);
35. Irfan Bungaadjim, S.H. (NIA: 026-10159/ADV-KAI/2021);
36. Irfan, S.H. (NIA: 15.01953);
37. Zainudin, S.H.(NIA: A.27.035-VI.2018);
38. Nasrun, S.H. (NIA: A.27.050-VI.2018);
39. Abdullah, S.H., M.H. (NIA: 16.00638);
40. Dr. Muhajir, S.H., M.H. (NIA: 11.10185);
41. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. (NIA: 88.10015);
42. Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H. (NIA: 17.03431);
43. Razwin Baka, S.H., M.H. (NIA: 01.000155).

Kesemuanya adalah Para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor IHZA & IHZA LAW FIRM

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

2

Jakarta: District 8 SCBD - Prosperity Tower Lt. 19 F. Jl. Senopati Dalam No. 8 B, Jakarta 12190 – Indonesia | Phone: (+62 21) 5011 2006

Bali: Nakula Square - Jl. Nakula No. 99x-Seminyak, Kuta. Badung. Bali 80361 – Indonesia | Phone: (+62 361) 472 7325

Email: partner@ihzalawfirm.com | website: www.ihzalawfirm.com

SCBD - BALI OFFICE yang beralamat di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 19F, Jalan Senopati Dalam Nomor 8B, Jakarta, 12190, yang pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kuasa dimaksud dibantu oleh **Daffa Muhammad Fauzan Sulistio, S.H.**; dan **Muhammad Faqih, S.H.**, para Asisten Advokat, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon a.n. Ahmad H. M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN DAN IKHTISAR

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Sebelum Pihak Terkait menguraikan secara rinci jawaban, dalil-dalil, ataupun argumentasi-argumentasi yuridis mengenai aspek keabsahan formalitas (pada bagian eksepsi) dan substansi/materi dalam pokok Permohonan Pemohon, perkenankanlah Pihak Terkait untuk terlebih dahulu menyampaikan kalimat-kalimat Pendahuluan dari Keterangan Pihak Terkait ini sebagai berikut:

Pertama-tama, izinkanlah kami untuk menggunakan kesempatan yang baik ini guna mengucapkan selamat tahun baru kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami Muliakan, kepada Pemohon dan Para Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, Badan Pengawas Pemilu ("**Bawaslu**"), serta seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada sidang yang mulia ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selanjutnya, perkenankan pula kami, Para Kuasa Hukum Pihak Terkait untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemohon dan Para Kuasa Hukumnya, yang telah berkenan untuk memilih dan menempuh upaya penyelesaian yang disediakan oleh hukum dengan membawa perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini ke Mahkamah Konstitusi. Kami harapkan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi akan memberikan suatu keputusan yang final sehubungan dengan keterpilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode tahun 2025-2030. Kami meyakini, penyelesaian perselisihan dengan saluran hukum melalui Mahkamah Konstitusi ini merupakan mekanisme terbaik sebagaimana menjadi amanat konstitusi dan undang-undang yang dalam perkembangannya telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 85/PUU-XX/2022 yang

secara pokok menegaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Penyelesaian perselisihan yang demikian itu merupakan karakter dari suatu negara hukum, yang mana bila terdapat perbedaan pendapat, bahkan perselisihan di antara pihak-pihak tertentu, maka diselesaikan secara damai, adil, dan bermartabat melalui forum pengadilan (*in casu* oleh Mahkamah Konstitusi). Pihak Terkait dan kami selaku Para Kuasa Hukum Pihak Terkait memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Yang Mulia Para Hakim Konstitusi guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan *a quo* dengan seadil-adilnya dan dengan kemandirian yang penuh tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak-pihak mana pun.

Perlu kami informasikan bahwasanya pada hari Kamis, 12 Desember 2024, pukul 00.33 WITA, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah ("**KPU Provinsi Sulawesi Tengah**" atau "**Termohon**") telah mengumumkan dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 ("**SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 434 Tahun 2024**") (*vide* Bukti PT-3). Berdasarkan SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 434 Tahun 2024 itu, Pihak Terkait merupakan pihak yang diumumkan dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan perolehan jumlah suara sah sebanyak 724.518 (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan belas) suara atau setara dengan 44,99%. Perolehan suara Pihak Terkait dimaksud jauh mengungguli perolehan suara sah Pemohon yakni sebanyak 621.693 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga) atau setara dengan 38,6% dan peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Rusdy Mastura (Cudy) dan Sulaiman Agosto ("**Pasangan Calon Nomor Urut 3**") dengan perolehan suara sah sebanyak 263.950 (dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh) atau setara dengan 16,39%. **Dengan demikian, selisih antara perolehan suara sah Pihak Terkait dengan Pemohon dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah No. Urut 3 berjarak sangat jauh yakni: i) antara Pihak Terkait dengan Pemohon mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%; ii) dan antara Pihak Terkait dengan Pasangan Calon No. Urut 3 mencapai 460.568 (empat ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh delapan) atau setara dengan 28,6%.**

Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh Pihak Terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah guna memberikan amanat kepada Pihak Terkait untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode

tahun 2025-2030. Hal ini Pihak Terkait yakini juga tidak terlepas dari rekam jejak (*track record*), pengalaman, visi, misi, dan program-program yang Pihak Terkait susun dan sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah.

Masyarakat Sulawesi Tengah itulah yang menjadi penentu dari adanya kontestasi tiga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang kami yakini sebenarnya ketiga pasangan calon ini adalah kandidat-kandidat terbaik untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, masyarakat Sulawesi Tengah secara mayoritas telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada Pihak Terkait untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode tahun 2025-2030. Lebih jauh, pemilihan langsung oleh masyarakat ini sesuai pula dengan norma Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Hal ini juga sejalan dengan adagium yang sangat terkenal, yakni "*vox populi, vox dei. Suara rakyat, suara Tuhan.*" Namun demikian, yang Pihak Terkait sangat sayangkan adalah Pemohon dalam Permohonannya justru berupaya menegasikan seluruh suara masyarakat Sulawesi Tengah yang secara sah telah memberikan suaranya kepada Pihak Terkait termasuk kepada Pasangan Calon No. Urut 3 dengan berupaya agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 semata-mata agar Pemohon dapat menjadi calon tunggal pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024.

Bilamana kita mencermati Permohonan Pemohon, maka akan tampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dan tidak sesuai dengan apa yang telah dilimitasi oleh UU Pilkada maupun putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi terdahulu dari Pemohon untuk menegasikan jumlah suara sah sebanyak 724.518 (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan belas) suara atau setara dengan 44,99% dari masyarakat Sulawesi Tengah kepada Pihak Terkait dan suara sah sebanyak 263.950 (dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh) atau setara dengan 16,39% kepada Pasangan Calon No. Urut 3. Hal ini atas alasan dalam bagian posita Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa jumlah suara sah Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 menurut Pemohon adalah 0 (nol). Upaya penegasian suara masyarakat itu juga tampak dalam petitum Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 dan kemudian serta-merta menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Petitum yang demikian kemudian dimintakan oleh Pemohon dengan alternatif lain yang tidak konsisten dan menunjukkan kegamangan dari Pemohon itu sendiri sehingga juga memberikan alternatif beberapa skema pemungutan suara ulang. Walau bilamana mencermati Permohonan Pemohon, tentu petitum yang demikian itu bila dikaitkan dengan Posita Pemohon tidaklah beralasan dan tidak ada dasar hukum serta fakta-

fakta yang relevan dan terbukti atasnya.

Apa yang Pemohon dalilkan dengan menyatakan jumlah suara sah Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 adalah 0 (nol), serta tidak mengakui suara sah yang masuk untuk Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 telah menunjukkan sikap kebingungan dan ketidakkonsistenan Pemohon dalam menguraikan persoalan apa yang menjadi inti dari Permohonan Pemohon. Di satu sisi Pemohon menganggap Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 adalah pasangan calon yang perlu untuk dibatalkan pencalonannya sehingga memiliki suara 0 (nol). Namun, di sisi lain Pemohon justru meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang dianggap bermasalah oleh Pemohon. Terhadap hal itu, yang menjadi pertanyaan mendasar kemudian yaitu berapakah suara sah yang Pemohon akui dalam Permohonan Pemohon? Tentunya hal tersebut merupakan hal yang esensial untuk dijawab. Atas hal tersebut pula menjadikan Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Selanjutnya sebagaimana telah bersama kita mengetahuinya, bilamana terdapat perselisihan atas penetapan perolehan suara oleh KPU Sulawesi Tengah, memang berdasarkan hukum tersedia ruang guna menyelesaikannya melalui Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, upaya penyelesaian perselisihan itu telah dibatasi lingkupnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 s.d. Pasal 158 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ("**UU Pilkada**"). **Hal mana terbatas pada perselisihan berkenaan dengan hasil** sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada

"(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan*
- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi."*

Bila membaca Permohonan Pemohon, maka dengan sederhana dan terang sekali telah terbukti bahwasanya norma-norma UU Pilkada dimaksud tidaklah terpenuhi, yang mana **selisih perolehan suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%**. Selain itu, dalil-dalil Pemohon pun tidak ada yang menguraikan dan membuktikan berkenaan dengan perselisihan hasil perolehan suara yang lebih lanjut secara signifikan memengaruhi keterpilihan calon terpilih. Pemohon justru mendalilkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah yang seyogianya bukan lagi menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menilainya. Hal ini mengingat UU Pilkada telah pula secara komprehensif mengatur mengenai pelanggaran administrasi pemilihan dimaksud termasuk tata cara pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penanganan, penindakan, sanksi, maupun

Pasal 156 UU Pilkada

*"(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan **mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.***

*(2) **Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***"

Selain itu, Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada telah pula memberikan ketentuan berkenaan dengan ambang batas selisih perolehan suara sehingga peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana kami kutip berikut ini:

lembaga-lembaga yang berwenang untuk menanganinya yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS sesuai tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Upaya penegasian jumlah suara dan permintaan agar Pihak Terkait didiskualifikasi oleh Pemohon dimaksud merupakan dalil-dalil dan permohonan yang dipaksakan oleh Pemohon sebatas dengan narasi-narasi tanpa disertai dengan basis data dan angka serta pembuktian sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil Pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Lalu, dengan narasi-narasi dimaksud Pemohon secara serampangan memintakan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait ketika hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah telah secara resmi ditetapkan oleh Termohon.

Sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon pada halaman 6 Permohonannya, sejatinya selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait melampaui ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada tersebut di atas. Namun, guna menjustifikasi Permohonannya itu, Pemohon mengutip beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya seolah-olah relevan dan dapat menjustifikasi Permohonan Pemohon *a quo*. Padahal, sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi lebih memahaminya, Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon itu berbeda dan tidak relevan bilamana dibandingkan dengan dalil-dalil Pemohon pada Permohonan *a quo*.

Pemohon mendasarkan Permohonannya sebatas dua hal sebagaimana kami kutip pada halaman 7 Permohonannya sebagai berikut:

Halaman 7 Permohonan Pemohon

"Bahwa adapun alasan Pemohon untuk Mahkamah memberlakukan yurisprudensi di atas dalam perkara a quo adalah:

9.1. Adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan 3 yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, di mana kedua pasangan calon tersebut melakukan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kota di dalam batas waktu, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang oleh perundang-undangan;

9.2. Adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih secara sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada serentak

di Pilkada Provinsi Sulteng Tahun 2024, khususnya di 6 kabupaten/kota yakni: Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso;

Bahwa atas alasan pertama tersebut, Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada sebagaimana Pemohon dalilkan telah dilanggar oleh Pihak Terkait mengatur bahwa, "**Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.**" Adapun yang berkenaan dengan Pihak Terkait, Pemohon mengatakan adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait atas alasan penggantian dan pelantikan pejabat pada lingkungan Pemerintah Kota Palu tanpa persetujuan Menteri. Padahal, dengan sangat sederhana telah terbukti bahwa penggantian dan pelantikan pejabat oleh Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan dilakukan oleh orang lain (bukan oleh Pihak Terkait) sesuai jabatan dan kewenangannya yakni oleh Walikota Palu yang bernama Hadianto Rasyid. Surat Keputusan Penggantian Pejabat dan Pelantikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide Bukti PT-5*) s.d. (*vide Bukti PT-12*) jelas menunjukkan bahwasanya penggantian pejabat pada lingkungan Pemerintah Kota Palu itu merupakan tindakan tata usaha negara dari Walikota Palu yakni Hadianto Rasyid bukan oleh Pihak Terkait. Bahkan sangat mudah pembuktian atas hal tersebut dengan cukup melihat judul Surat Keputusan berkenaan dengan penggantian pejabat itu dan pejabat yang menandatangani ialah Walikota Palu yang dijabat oleh Hadianto Rasyid.

Bahwa bila merujuk peraturan perundang-undangan yang secara atributif maupun delegasi berkenaan dengan kewenangan untuk melakukan penggantian pejabat (dalam konteks pemerintahan daerah kabupaten/kota), maka jelas pula kewenangan itu ada pada kepala daerah yakni bupati/walikota. Hal ini sebagaimana norma-norma yang kami kutip sebagai berikut:

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Bagian Kedua
Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang

Paragraf 1
Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 29

“(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota.***

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan Sistem Merit dalam pelaksanaan kewenangannya.”

- *Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020*

Pasal 3

"(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

(2) **Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:**

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota.**

(3) ...

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Lampiran I

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

"C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. ...
5. *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota*
6. ...

II. WEWENANG

1. ...
5. *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:*

- a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas;
- ...
- e. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- ...
- h. pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- ...

Dengan demikian, sudah barang tentu dengan sangat terang dan nyata bahwasanya dalil Pemohon yang mengatakan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada oleh Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak berbasis hukum dan fakta bahkan cenderung merupakan dalil yang mengada-ngada. Terlebih atas dalil-dalil pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dimaksud secara faktual telah pula berproses pada Bawaslu maupun Termohon. Hal ini sebagaimana telah diakui sendiri dan dimuat dalam Permohonan Pemohon halaman 23. Bahwa sudah barang tentu laporan dimaksud secara hukum oleh Bawaslu maupun oleh Termohon tidaklah memenuhi unsur pelanggaran karena perbuatan penggantian dan pelantikan pejabat itu dilakukan oleh Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan dilakukan oleh orang lain (bukan oleh Pihak Terkait) sesuai jabatan dan kewenangan yang ada pada seorang walikota yakni (*in casu*) oleh Walikota Palu yang bernama Hadianto Rasyid. Surat Keputusan Penggantian Pejabat dan Pelantikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide Bukti PT-5*) s.d. (*vide Bukti PT-12*) jelas menunjukkan bahwasanya penggantian pejabat pada lingkungan Pemerintah Kota Palu itu merupakan tindakan tata usaha negara dari Walikota Palu yakni Hadianto Rasyid bukan oleh Pihak Terkait. Bahkan sangat mudah pembuktian atas hal tersebut dengan cukup melihat judul Surat Keputusan berkenaan dengan penggantian pejabat itu dan pejabat yang menandatangani ialah Walikota Palu yang dijabat oleh Hadianto Rasyid. Jadi, bagaimana mungkin atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain,

kemudian dipersalahkan kepada Pihak Terkait? Dalam konteks ini, Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pihak Terkait bukan pula pihak yang memiliki kedudukan hukum dan wewenang untuk melakukan penggantian pejabat dan pelantikan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

Kemudian, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mengatakan terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusi warga negara dalam memberikan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Pihak Terkait yakini juga merupakan asumsi dan narasi sesat semata. Terlebih pada faktanya, pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yang lalu ini justru terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dengan data berikut: (*Vide Bukti PT-30*).

Adapun bilamana kita mencermati data-data adanya pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pun, maka secara sederhana dan terang justru terbukti dengan cukup membaca Permohonannya saja bahwa Pemohon keliru karena menjadikan jumlah DPT sebagai acuan untuk dilakukannya PSU atas dugaan jumlah Pemilih yang dilanggar/dihalangi hak pilihnya sejumlah 898 orang. Hal ini dikarenakan DPT tidaklah dapat menggambarkan jumlah Pemilih sebenarnya. Selain itu dilihat dari jumlah dugaan Pemilih yang dilanggar/dihalangi hak pilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon itu juga sejatinya tidak berpengaruh terhadap signifikansi keterpilihan Pihak Terkait. Hal ini atas alasan:

- Pada tabel 4 Halaman 36 sampai Halaman 59 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 403** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 5 Halaman 61 sampai Halaman 87 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 241** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 6 Halaman 88 sampai Halaman 90 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 11** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 7 Halaman 91 sampai Halaman 101 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah**

177 orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.

- Pada tabel 8 Halaman 102 sampai Halaman 106 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 61** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 9 Halaman 107 sampai Halaman 108 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 5** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.

Andaipun (*quod non*) benar ada pelanggaran itu, maka jika dijumlahkan seluruh orang yang didalilkan oleh Pemohon dihalangi/dilanggar hak pilihnya (hal mana data itulah yang menjadi dasar Permohonan Pemohon) sebagaimana juga diakui dan dicantumkan oleh Pemohon pada Tabel 10 pada Permohonan Pemohon, maka akumulasi total yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi hak pilihnya hanya sejumlah 898 orang. Pemohon telah keliru karena menjadikan jumlah DPT sebagai acuan untuk dilakukannya PSU atas dugaan jumlah Pemilih yang dilanggar/dihalangi hak pilihnya sejumlah 898 orang. Hal ini dikarenakan DPT tidaklah dapat menggambarkan jumlah Pemilih sebenarnya. Dengan demikian, maka sudah pasti tidak ada signifikansinya dengan keterpilihan Pihak Terkait sebagaimana selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%.

Berkenaan dengan tuduhan pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, yang mana menurut Pemohon terklasifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan pengetahuan dari Pihak Terkait tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu. Namun, secara tidak berdasarkan hukum, Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 36 Permohonannya langsung meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 6 (enam) kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yakni di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso).

Bila kita cermati, permintaan itu tidak pula relevan karena didasarkan adanya klaim-klaim pelanggaran hak pilih sebagaimana data dari Pemohon pada Tabel 4 s.d. Tabel

9 dalam Permohonannya. Bilamana data dimaksud diakumulasikan dan andaipun (*quod non*) terjadi pelanggaran, maka bukan terkategori sebagai alasan untuk dilakukan PSU. Selain itu, total orang yang didalilkan dilanggar hak pilihnya, sebagaimana juga diakui dan dicantumkan oleh Pemohon pada Tabel 10 pada Permohonan Pemohon, maka akumulasi total yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi hak pilihnya hanya sejumlah 898 orang. Pemohon keliru karena menjadikan jumlah DPT sebagai acuan untuk dilakukannya PSU atas dugaan jumlah Pemilih yang dilanggar/dihalangi hak pilihnya sejumlah 898 orang. Hal ini dikarenakan DPT tidaklah dapat menggambarkan jumlah Pemilih sebenarnya. Dengan demikian, maka sudah pasti tidak ada signifikansinya dengan keterpilihan Pihak Terkait sebagaimana selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%. Terlebih bisa saja orang-orang dimaksud justru akan memilih Pihak Terkait sehingga mempertebal jumlah perolehan suara Pihak Terkait.

Atas dalil-dalil itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar mendiskualifikasi Pihak Terkait dengan alternatif dilakukannya pemungutan suara ulang ("**PSU**"). Padahal, sebagaimana Yang Mulia Hakim Konstitusi telah sangat paham atasnya, syarat-syarat untuk dilakukannya PSU telah pula secara limitatif diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada yakni:

Pasal 112 UU Pilkada

"(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS."

Hal mana alasan-alasan itu justru tidak dimuat sama-sekali oleh Pemohon. Justru, Pemohon tidak sama sekali mencantumkan dan menguraikan adanya kesalahan perhitungan penetapan hasil yang ditetapkan dan diumumkan oleh Pemohon. Padahal, itulah yang menjadi esensi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagaimana telah Pihak Terkait kutip dan jelaskan di atas.

Dengan demikian, maka telah terbukti dan berlandaskan hukum agar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidaklah dapat diterima ataupun ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya, izinkanlah kami, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk menguraikan secara lebih detail dan lebih spesifik sehubungan tanggapan kami atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK TEPAT MENGAJUKAN PERKARA *A QUO* KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon telah keliru mengajukan perkara dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3, serta dugaan pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih di TPS kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan-alasan hukum kekeliruan tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, baik pada bagian Posita maupun Petitumnya, kendatipun perihal Permohonan Pemohon itu adalah, "Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024, Diumumkan Pukul 00.33 WITA", tetapi esensi materi Permohonan Pemohon itu seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yakni sebagai berikut:

- a. Adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, yang mana Pemohon menuduh Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 melakukan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu di dalam batas waktu, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, khususnya di 6 (enam) kabupaten/kota yakni: Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso.
2. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon seharusnya Pemohon memahami bahwa persoalan tersebut tidaklah tepat untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, oleh karena dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan terkait **penyelesaian perselisihan berkenaan "hasil", akan tetapi berkenaan dengan "pelanggaran administrasi dalam konteks proses Pilkada"**. Hal tersebut menunjukkan ketidakpahaman Pemohon terhadap ketentuan-ketentuan berikut:
- a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI Tahun 1945**") yang mengatur bahwasanya salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah, *"... memutus perselisihan tentang **hasil pemilihan umum.**"*
 - b. Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan, *"Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.**"*
 - c. Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada yang menyatakan, *"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan **hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."*

- d. Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK No. 3/2024**") yang menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai, antara lain: ... 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***"
3. Bahwa berdasarkan norma-norma tersebut, telah jelas diatur bahwasannya jika Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka seharusnya yang dipermasalahkan adalah **perselisihan hasil penghitungan suara**. Akan tetapi dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon bukanlah terkait perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan terkait sengketa proses Pilkada, sehingga seharusnya Pemohon tidak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Akan lebih tepat apabila Pemohon menyelesaikan sengketa melalui Bawaslu c.q. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ("**Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah**"). Hal ini sebagaimana diatur di antaranya pada norma-norma peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 28 ayat (1) huruf c dan d UU Pilkada yang menyatakan, "*Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah: ... c. menerima laporan dugaan **pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan**; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti...*"
 - b. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ("**Perbawaslu No. 2/2020**") yang menyatakan, "*Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota **memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.***"
 - c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ("**Perbawaslu No. 8/2020**") yang menyatakan, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,*

*Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan **penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.***"

- d. Pasal 31 ayat (2) Perbawaslu No. 8/2020 yang menyatakan, "*Kategori pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan**; dan/atau c. Tindak Pidana Pemilihan.*"
4. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon secara sadar mengakui permasalahan yang dimohonkan adalah adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon. Terkait dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada tersebut, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf c dan d UU Pilkada, penerimaan laporan dan temuan dugaan pelanggaran mengenai Pemilihan seharusnya Pemohon ajukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, bukan kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yaitu adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon juga seharusnya diajukan kepada Bawaslu, bukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perbawaslu No. 8/2020 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Perbawaslu No. 8/2020, yang pada intinya menyatakan kewenangan dalam menangani adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dilakukan oleh Bawaslu.
6. Bahwa kesalahan Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi juga telah diingatkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri melalui yurisprudensi sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PHP.BUP-XV/2017 halaman 90 sampai halaman 91 paragraf 3.3 huruf a yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PHP.BUP-XV/2017
Halaman 90 s.d. Halaman 91 Paragraf 3.3 Huruf a

"bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui

kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);"

7. Bahwa Pemohon juga harus memahami proses penyelesaian sengketa Pilkada dan kewenangan masing-masing Lembaga dalam penyelenggaraan Pilkada menurut UU Pilkada telah diatur sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Sengketa/ Pelanggaran	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pilkada
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP 	Pasal 136 dan Pasal 137
Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif.	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Mahkamah Agung 	Pasal 135 A
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Bawaslu Kabupaten/Kota 	Pasal 138 – Pasal 141

Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta Dengan Penyelenggaraan Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Bawaslu Kabupaten/Kota 	Pasal 142 – Pasal 144
Pelanggaran Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	Pasal 145 – Pasal 152
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Peradilan Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung 	Pasal 153 – Pasal 155
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

8. Terlebih atas-atas dalil-dalil pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya secara faktual telah pula berproses pada Bawaslu maupun Termohon. Hal ini sebagaimana telah diakui sendiri dan dimuat dalam Permohonan Pemohon pada halaman 23 yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 23 Permohonan Pemohon

"48. Bahwa terhadap ketentuan pelarangan tersebut dan fakta-fakta hukum di atas, telah dilaporkan kepada Bawaslu Sulteng oleh **Sdr. Imam Safaad**, berdasarkan laporan Nomor: 002/REG/LP/Prov/26.00/IX/2024, namun laporan tersebut tidak diterima atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sulawesi Tengah dan, anehnya, tidak pula dijadikan sebagai temuan oleh Bawaslu Sulawesi Tengah **Vide Bukti P-42**];

49. Bahwa sebelum pelaporan ke Bawaslu, **Sdr. Imam Safaad** sudah melaporkan juga keberatan atau memberikan tanggapan sebagai masyarakat kepada Termohon pada tanggal 17 September 2024, pada masa tahapan untuk pemberian tanggapan masyarakat, terkait tindakan Gubernur Petahana yang diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 kepada Termohon, namun tidak diproses dan diabaikan tanpa tindak lanjut yang jelas (**Bukti P-42**);

50. Bahwa selain itu, terdapat pula laporan yang dilakukan oleh Sdr. Isman kepada Bawaslu Kota Palu terkait dugaan pelanggaran ini, namun

tanpa alasan yang jelas dinyatakan tidak terpenuhi unsur pelanggaran (Bukti P-34 s/d P-37);

Bahwa sudah barang tentu laporan dimaksud secara hukum tidaklah memenuhi unsur pelanggaran karena perbuatan penggantian dan pelantikan pejabat itu dilakukan oleh Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan dilakukan oleh orang lain (bukan oleh Pihak Terkait) sesuai jabatan dan kewenangan yang ada pada Walikota yakni oleh Walikota Palu yang bernama Hadianto Rasyid. Surat Keputusan Penggantian Pejabat dan Pelantikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide* **Bukti PT-5**) s.d. (*vide* **Bukti PT-12**) jelas menunjukkan bahwasanya penggantian pejabat pada lingkungan Pemerintah Kota Palu itu merupakan tindakan tata usaha negara dari Walikota Palu yakni Hadianto Rasyid bukan oleh Pihak Terkait. Bahkan sangat mudah pembuktian atas hal tersebut dengan cukup melihat judul Surat Keputusan berkenaan dengan penggantian pejabat itu dan pejabat yang menandatangani ialah Walikota Palu yang dijabat oleh Hadianto Rasyid. Jadi, bagaimana mungkin atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain, kemudian dipersalahkan kepada Pihak Terkait? Dalam konteks ini, Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pihak Terkait bukan pula pihak yang memiliki kedudukan hukum dan wewenang untuk melakukan penggantian pejabat dan pelantikan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

9. Bahwa berkenaan dengan tuduhan pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, yang mana menurut Pemohon terklasifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan pengetahuan dari Pihak Terkait tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu. Namun, secara tidak berdasarkan hukum, Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 36 Permohonannya langsung meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 6 (enam) kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yakni di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso).
10. Bahwa bila kita cermati, permintaan itu tidak pula relevan karena

didasarkan adanya klaim-klaim pelanggaran hak pilih sebagaimana data dari Pemohon pada Tabel 4 s.d. Tabel 9 dalam Permohonannya. Bilamana data dimaksud diakumulasikan dan andaipun (*quod non*) terjadi pelanggaran, maka bukan terkategori sebagai alasan untuk dilakukan PSU. Selain itu, total orang yang didalilkan dilanggar hak pilihnya, sebagaimana juga diakui dan dicantumkan oleh Pemohon pada Tabel 10 pada Permohonan Pemohon, maka akumulasi total yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi hak pilihnya hanya sejumlah 898 orang. Pemohon keliru karena menjadikan jumlah DPT sebagai acuan untuk dilakukannya PSU atas dugaan jumlah Pemilih yang dilanggar/dihalangi hak pilihnya sejumlah 898 orang. Hal ini dikarenakan DPT tidaklah dapat menggambarkan jumlah Pemilih sebenarnya. Dengan demikian, maka sudah pasti tidak ada signifikansinya dengan keterpilihan Pihak Terkait sebagaimana selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%. Terlebih bisa saja orang-orang dimaksud justru akan memilih Pihak Terkait sehingga mempertebal jumlah perolehan suara Pihak Terkait.

11. Sebaliknya, dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak mencantumkan dan menguraikan adanya kesalahan perhitungan penetapan hasil yang ditetapkan dan diumumkan oleh Pemohon. Padahal, itulah yang menjadi esensi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagaimana telah Pihak Terkait kutip dan jelaskan di atas.
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHP.BUP-XV/2017 yang perlu dipahami, dimaknai, dan ditegakkan secara konsisten sehingga dengan demikian mengacu kepada Perkara *a quo* maka Pemohon jelas telah keliru dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena seharusnya Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran tersebut di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, maka beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

13. Bahwa untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan

penetapan perolehan hasil pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Mahkamah Konstitusi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada. Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada tegas membatasi pihak yang memenuhi syarat sebagai pemohon dengan mengatur:

Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada

"Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan*
- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi."*

14. Bahwa berdasarkan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, total penduduk Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 3.121.750 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa (<https://sulteng.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg2IzI=/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--kepadatan-penduduk--dan-rasio-jenis-kelamin.html>) (*vide* **Bukti PT-4**). Dengan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, maka

berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pilkada yang Pihak Terkait kutip tersebut di atas. Dengan demikian, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan **paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi (in casu KPU Provinsi Sulawesi Tengah/Termohon).**

15. Pada hari Kamis, 12 Desember 2024, pukul 00.33 WITA, **KPU Provinsi Sulawesi Tengah/Termohon** telah mengumumkan dan menetapkan SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 434 Tahun 2024 (*vide* Bukti PT-3). Berdasarkan SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 434 Tahun 2024 itu, Pihak Terkait merupakan pihak yang diumumkan dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan perolehan jumlah suara sah sebanyak 724.518 (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan belas) suara atau setara dengan 44,99%. Perolehan suara Pihak Terkait dimaksud jauh mengungguli perolehan suara sah Pemohon yakni sebanyak 621.693 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga) atau setara dengan 38,6% dan peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan suara sah sebanyak 263.950 (dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh) atau setara dengan 16,39%. **Dengan demikian, selisih antara perolehan suara sah Pihak Terkait dengan Pemohon dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah No. Urut 3 berjarak sangat jauh yakni: i) antara Pihak Terkait dengan Pemohon mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%; ii) dan antara Pihak Terkait dengan Pasangan Calon No. Urut 3 mencapai 460.568 (empat ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh delapan) atau setara dengan 28,6%.**
16. Bila membaca Permohonan Pemohon, maka dengan sederhana dan terang sekali telah terbukti bahwasanya norma Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada dimaksud tidaklah terpenuhi, yang mana **selisih perolehan suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%**. Selain itu, dalil-dalil Pemohon pun tidak ada yang menguraikan dan membuktikan berkenaan dengan perselisihan hasil perolehan suara yang lebih lanjut secara signifikan memengaruhi keterpilihan calon terpilih. Pemohon justru mendalilkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah yang seyogianya bukan lagi menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan

menilainya. Hal ini mengingat UU Pilkada telah pula secara komprehensif mengatur mengenai pelanggaran administrasi pemilihan dimaksud termasuk tata cara pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penanganan, penindakan, sanksi, maupun lembaga-lembaga yang berwenang untuk menanganinya yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS sesuai tahapan penyelenggaraan pemilihan.

17. Sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon pada halaman 6 Permohonannya, sejatinya selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait melampaui ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada tersebut di atas. Namun, guna menjustifikasi Permohonannya itu, Pemohon mengutip beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya seolah-olah relevan dan dapat menjustifikasi Permohonan Pemohon *a quo*. Padahal, sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi lebih memahaminya, Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon itu berbeda dan tidak relevan bilamana dibandingkan dengan dalil-dalil Pemohon pada Permohonan *a quo*.
18. Bahwa adapun putusan Mahkamah Konstitusi tentang **penundaan pemberlakuan ambang batas** dalam pasal 158 UU Pilkada atau pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada agar **dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara** yang dikutip Pemohon dan sebenarnya tidak ada relevansi dengan Permohonan Pemohon, maka untuk lebih jelasnya Pihak Terkait ringkaskan pertimbangan dalam putusan-putusan dimaksud, sebagai berikut di bawah ini:

Pokok-Pokok Pertimbangan Hukum pada Putusan terkait dengan penundaan berlakunya Pasal 158 UU Pilkada:

No.	Pertimbangan Putusan
1.	<p>Putusan No. 2/PHP.KOT-XVI/2018, 9 Agustus 2018 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare tahun 2018</p> <p><i>[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut ... Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.</i></p>

	<p><i>Terhadap persoalan tersebut ... Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.</i></p> <p>Catatan Pihak Terkait: Mahkamah menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.</p>
<p>2.</p>	<p>Putusan No. 84/PHP.BUP-XIX/2021, 19 Maret 2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2020</p> <p><i>[3.4.1] ... Mahkamah mendapatkan dua permasalahan mendasar atau krusial, yaitu:</i></p> <p><i>Pertama, berkaitan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang menurut Mahkamah terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.</i></p> <p><i>Kedua, adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung;</i></p> <p>Catatan Pihak Terkait: Mahkamah menemukan permasalahan yang timbul karena terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT.</p>
<p>3.</p>	<p>Putusan No. 101/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2020</p>

	<p>[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 61.423 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 61.729 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (61.729 suara – 61.423 suara) = 306 suara (0,18%) atau kurang dari 3.388 suara;</p> <p>[3.7] ... Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.</p> <p>Catatan Pihak Terkait: Mahkamah tidak menunda pelaksanaan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada karena jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara masih di bawah 3.388 suara atau masih di bawah 2%.</p>
<p>4.</p>	<p>Putusan No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020</p> <p>[3.8.9] ... Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. ... Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, telah berpendirian khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ... Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara ... tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016;</p> <p>Catatan Pihak Terkait: Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan</p>

	<p>pencalonan calon Bupati khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>
5.	<p>Putusan No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020</p> <p><i>[3.13.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;</i></p> <p><i>[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;</i></p> <p>Catatan Pihak Terkait: Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</p>
6.	<p>Putusan No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020</p> <p><i>[3.26] ... Mahkamah berpendapat calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat ... Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi ...</i></p>

	<p>[3.17] Menimbang bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 1, pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 hanya menyisakan 1 (satu) pasangan calon ...</p> <p>Catatan Pihak Terkait: Calon Bupati tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela.</p>
--	---

Putusan terkait pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada **dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara:**

No.	Pertimbangan Putusan
1.	<p>Putusan No. 39/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Tahun 2020.</p> <p><i>[3.13] ... Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon adalah tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;</i></p> <p><i>[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a</i></p>

	<i>quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;</i>
2.	<p>Putusan No. 46/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020</p> <p><i>[3.13] Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016.</i></p> <p><i>Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;</i></p>
3.	<p>Putusan No. 59/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020</p> <p><i>[3.13] Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.</i></p>
4.	<p>Putusan No. 100/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020</p> <p><i>[3.13] Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh</i></p>

	<p><i>karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;</i></p> <p>[3.14] <i>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;</i></p>
5.	<p>Putusan No. 97/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020</p> <p>[3.9] <i>Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Meskipun demikian Mahkamah memiliki keyakinan untuk menyimpangi ketentuan a quo, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, dan karenanya eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 adalah tidak dipertimbangkan;</i></p>
6.	<p>Putusan No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020</p> <p>[3.14] <i>... Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016,</i></p>

	<p><i>sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;</i></p>
7.	<p>Putusan No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin; - Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin; - Sejauh mana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar, sehingga menyebabkan banyak Pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. - Dugaan keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak Terkait.

19. Bilamana membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah keliru menggunakan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu itu sebagai alasan untuk menunda (menerobos) kedudukan Pemohon dan/atau mengecualikan penerapan Pasal 158 UU Pilkada. Hal ini atas alasan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon dalam Permohonannya itu justru menunjukkan bahwasanya dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak relevan dan tidak layak serta tidak patut berdasarkan hukum untuk menunda apalagi mengecualikan norma Pasal 158 UU Pilkada. Adapun bilamana menyoroti isi dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip

oleh Pemohon guna menunda/mengecualikan norma Pasal 158 UU Pilkada, maka akan tampak hanya pada hal-hal yang bersifat sangat kasuistis dan sangat esensial ada pelanggaran, tetapi tidak tuntas penyelesaiannya oleh Termohon dan Bawaslu di antaranya sebagai berikut:

- a. terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT;
 - b. pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung;
 - c. Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon merupakan warga negara Amerika Serikat, Mahkamah menemukan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
 - e. Calon Bupati tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela;
 - f. Terjadi pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) yang mengakibatkan pemilihan tidak terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan;
 - g. Dugaan keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota yang memihak salah satu pasangan calon.
20. Bahwa dalam enam Putusan Mahkamah Konstitusi yang dipergunakan sebagai alasan pembenaran (justifikasi) oleh Pemohon, yakni Putusan MK No. 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 20, Putusan MK No. 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, dan Putusan MK No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, Mahkamah Konstitusi justru menerima alasan eksepsi dari pihak termohon dan pihak terkait pada perkara-perkara dimaksud. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemohon dalam perkara-perkara itu tidak memiliki

kedudukan hukum (tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pilkada).

21. Lebih-lebih, sebagaimana telah Pihak Terkait singgung sebelumnya, Permohonan Pemohon *a quo* semakin pula tidak relevan dan tidak ada signifikansinya dengan keterpilihan Pihak Terkait atas alasan basis data yang dicantumkan oleh Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana juga diakui dan dicantumkan oleh Pemohon pada Tabel 10 pada Permohonannya, maka akumulasi total yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi hak pilihnya hanya sejumlah 898 orang. Pemohon keliru karena menjadikan jumlah DPT sebagai acuan untuk dilakukannya PSU atas dugaan jumlah Pemilih yang dilanggar/dihalangi hak pilihnya sejumlah 898 orang. Hal ini dikarenakan DPT tidaklah dapat menggambarkan jumlah Pemilih sebenarnya. Dengan demikian, maka selain Permohonan ini tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada, Permohonan Pemohon sudah pasti pula tidak ada signifikansinya dengan keterpilihan Pihak Terkait sebagaimana selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%.
22. Dengan demikian, maka beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena Tidak Disusun Sesuai dengan Norma Peraturan Perundang-Undangan dan PMK No. 3/2024

23. Bahwa sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi telah sangat memahaminya, hal mana telah pula Pihak Terkait ulang beberapa kali pada bagian sebelumnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelesaikan **perselisihan hasil penghitungan suara**. Sementara itu dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon bukanlah terkait perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan terkait sengketa proses Pilkada, yang mana bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
24. Bahwa sejalan dan senantiasa berpedoman terhadap norma-norma yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian melalui PMK No. 3 Tahun 2024, Mahkamah

Konstitusi telah memberikan pedoman bagi tiap-tiap Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota yang merasa berkeberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas penetapan hasil perolehan suara itu dengan menggunakan formalitas dan sistematika yang secara spesifik ditentukan oleh PMK No. 3 Tahun 2024.

25. Dalam PMK No. 3 Tahun 2024 itu, telah diatur secara spesifik formalitas dan sistematika yang wajib untuk dimuat dalam salah satu bagian dari suatu permohonan dimaksud diantaranya: i) untuk memuat jumlah beserta penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota; dan ii) persandingan perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon sehingga kemudian Pemohon dalam petitumnya wajib untuk memintakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk: a) membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum oleh KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota; dan b) menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang sah dan benar menurut Pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) jo. Lampiran I PMK No. 3 Tahun 2024.
26. Bahwa terkait dengan formalitas konstruksi Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 menurut Pemohon adalah 0 (nol) suara. Namun demikian, Pemohon tidak sama sekali memberikan penjelasan mengenai alasan dari klaim Pemohon yang menyatakan suara sah dari Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 itu adalah 0 (nol) suara. Sebagaimana diberikan pedomannya oleh PMK No. 3 Tahun 2024, agar memenuhi formalitas permohonan, seyogianya Pemohon menjelaskan alasan kesalahan perhitungan, yang mana sebagai contoh yang diberikan oleh PMK No. 3 Tahun 2024 adalah atas alasan atau *disebabkan pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ... atau penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ...*

Namun demikian, Pemohon tidak mengikuti pedoman berkenaan formalitas permohonan sebagaimana diberikan oleh PMK No. 3 Tahun 2024. Pemohon justru menguraikan hal-hal berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang seyogianya telah selesai pada tingkat atau tahapan sebelumnya oleh instansi yang berwenang (*in casu* Bawaslu). Uraian Pemohon yang demikian itu tentu tidak pula memiliki hubungan sebab akibat yang serta-merta sehingga menjadikan perolehan suara

Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 menjadi masing-masing 0 (nol) suara. Apalagi telah terbukti bahwasanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada pun jelas bukan dilakukan oleh Pihak Terkait, tetapi oleh pihak lain yang menjabat sebagai Walikota Palu sesuai dengan kewenangan yang memang terbatas diberikan kepadanya.

27. Bahwa bilamana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam Permohonannya, Pemohon bukannya memintakan Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan perhitungan suara sebagaimana yang benar menurut Pemohon sebagaimana konstruksi petitum yang dilimitasi oleh PMK No. 3 Tahun 2024. Akan tetapi, Pemohon justru memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk serta-merta mendiskualifikasi Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan disertai permintaan untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Petitum itu juga disertai pula dengan alternatif untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU. Hal ini tentu menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libeel*) karena tidak memenuhi formalitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan PMK No. 3 Tahun 2024.
28. Bahwa atas alasan formalitas Permohonan Pemohon tidak disusun sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan dan PMK No. 3 Tahun 2024, maka telah terbukti bahwasanya Permohonan *a quo* merupakan Permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan demikian, maka beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena di Satu Sisi Pemohon Meminta Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 Dibatalkan Pencalonannya sehingga Memiliki Suara 0 (nol), Namun di Sisi Lain Pemohon Justru Meminta Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

29. Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak jelas (*obscuur libel*) dikarenakan apa yang Pemohon dalilkan dengan menyatakan jumlah suara sah Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 adalah 0 (nol), serta tidak mengakui suara sah yang masuk untuk Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 telah menunjukkan sikap kebingungan dan ketidakkonsistenan

Pemohon dalam menguraikan persoalan apa yang menjadi inti dari Permohonan Pemohon. Di satu sisi Pemohon menganggap Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 adalah pasangan calon yang perlu untuk dibatalkan pencalonannya sehingga memiliki suara 0 (nol). Namun, di sisi lain Pemohon justru meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang dianggap bermasalah oleh Pemohon. Terhadap hal itu, yang menjadi pertanyaan mendasar kemudian yaitu berapakah suara sah yang Pemohon akui dalam Permohonan Pemohon? Tentunya hal tersebut merupakan hal yang esensial untuk dijawab.

30. Bahwa atas hal tersebut menjadikan Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Petitum Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena Permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak didahului dengan Pembatalan Surat Penetapan KPU No. 434 Tahun 2024

31. Bahwa petitum alternatif Permohonan yang memerintahkan agar dilakukan PSU di enam kabupaten/kota yaitu di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso adalah kabur dan sepatutnya ditolak karena tidak didahului dengan petitum yang meminta pembatalan atas Surat Penetapan KPU No. 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
32. Bahwa bukan hanya janggal tetapi juga menjadi kabur dan tidak jelas manakala di satu sisi Pemohon dalam petitum Permohonannya meminta PSU namun disisi lain tidak meminta pembatalan atas Surat Penetapan KPU No. 434 Tahun 2024, karena dengan tidak meminta pembatalan berarti Surat Penetapan KPU No. 434 Tahun 2024 masih eksis atau masih berlaku sehingga konsekuensi hukumnya perolehan suara dalam Surat Penetapan KPU adalah sah. Jadi apabila perolehan suara dalam Surat Penetapan KPU *a quo* adalah sah, maka tidak mungkin dilakukan PSU. Karena perolehan suara yang sah dengan PSU adalah 2 (dua) kutub yang berseberangan, yang mana PSU pada hakekatnya dimintakan karena perolehan suara salah satu pasangan calon adalah tidak sah.

33. Bahwa dengan demikian karena Pemohon dalam petitumnya meminta dilakukan PSU, maka sudah seharusnya meminta pembatalan terlebih dahulu atas Surat Penetapan KPU No. 434 Tahun 2024, dan oleh karena Pemohon tidak meminta pembatalan terlebih dahulu atas surat penetapan KPU *a quo*, maka petitum Permohonan yang meminta adanya PSU menjadi kabur dan sudah sepatutnya ditolak.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Guna mengawali bagian Pokok Permohonan ini, perkenankan Pihak Terkait untuk menyampaikan bahwasanya segala yang telah Pihak Terkait uraikan pada bagian Pendahuluan dan Ikhtisar maupun pada bagian Eksepsi merupakan dalil-dalil/argumentasi-argumentasi yang merupakan satu kesatuan atau tidak terpisahkan dari dalil-dalil/argumentasi-argumentasi pada bagian Pokok Permohonan ini. Selain itu, Pihak Terkait menegaskan bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil/argumentasi pada Permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait *a quo*.

Adapun Pemohon mendasarkan Permohonannya sebatas dua hal sebagaimana kami kutip pada halaman 7 Permohonannya sebagai berikut:

Halaman 7 Permohonan Pemohon

"Bahwa adapun alasan Pemohon untuk Mahkamah memberlakukan yurisprudensi di atas dalam perkara a quo adalah:

9.1. Adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan 3 yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, di mana kedua pasangan calon tersebut melakukan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kota di dalam batas waktu, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang oleh perundang-undangan;

9.2. Adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih secara sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada serentak di Pilkada Provinsi Sulteng Tahun 2024, khususnya di 6 kabupaten/kota yakni: Kota Palu, Kabupaten

Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso;

A. PIHAK TERKAIT TIDAK TERBUKTI MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UU PILKADA

Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Bukan Dilakukan Oleh Pihak Terkait Sehingga Pihak Terkait Tidak Melakukan Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Pasal 71 Ayat (2) UU Pilkada

34. Bahwa atas alasan pertama tersebut, Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada sebagaimana Pemohon dalilkan telah dilanggar oleh Pihak Terkait mengatur bahwa, "*Gubernur **atau** Wakil Gubernur, Bupati **atau** Wakil Bupati, dan Walikota **atau** Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*" Adapun yang berkenaan dengan Pihak Terkait, Pemohon menyatakan adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait atas alasan penggantian dan pelantikan pejabat pada lingkungan Pemerintah Kota Palu tanpa persetujuan Menteri. Padahal, dengan sangat sederhana telah terbukti bahwa penggantian dan pelantikan pejabat itu dilakukan oleh Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan dilakukan oleh orang lain (bukan oleh Pihak Terkait) sesuai jabatan dan kewenangannya yakni oleh Walikota Palu yang bernama Hadianto Rasyid. Surat Keputusan Penggantian Pejabat dan Pelantikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide **Bukti PT-5***) s.d. (*vide **Bukti PT-12***) jelas menunjukkan bahwasanya penggantian pejabat pada lingkungan Pemerintah Kota Palu itu merupakan tindakan tata usaha negara dari Walikota Palu yakni Hadianto Rasyid bukan oleh Pihak Terkait. Bahkan sangat mudah pembuktian atas hal tersebut dengan cukup melihat judul Surat Keputusan berkenaan dengan penggantian pejabat itu dan pejabat yang menandatangani ialah Walikota Palu yang dijabat oleh Hadianto Rasyid.
35. Bahwa bila merujuk peraturan perundang-undangan yang secara atributif maupun delegasi berkenaan dengan kewenangan untuk melakukan penggantian pejabat (dalam konteks pemerintahan daerah kabupaten/kota), maka jelas pula kewenangan itu ada pada kepala

daerah yakni bupati/walikota. Hal ini sebagaimana norma-norma yang kami kutip sebagai berikut:

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Paragraf 3

Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 65

(1) Kepala daerah mempunyai tugas: ...

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

a. ...

*c. **menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;***

d. ...

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Wakil Kepala daerah mempunyai tugas:

a. membantu kepala daerah dalam:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;

3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan

4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

- c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Bagian Kedua

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang

Paragraf 1

Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 29

“(1) **Presiden** selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat **mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat** selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota.**

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan Sistem Merit dalam pelaksanaan kewenangannya.”

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020

Pasal 3

"(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.***

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Lampiran I

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

"C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. ...*
- 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota*
- 6. ...*

II. WEWENANG

1. ...
5. *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:*
 - a. *pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;*
 - b. *Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;*
 - b. *pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas;*
 - ...
 - e. *pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*
 - ...
 - h. *pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*
 - ...

36. Bahwa dengan demikian, sudah barang tentu dengan sangat terang dan nyata bahwasanya dalil Pemohon yang mengatakan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada oleh Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak berbasis hukum dan fakta bahkan cenderung merupakan dalil yang mengada-ngada. Terlebih atas dalil-dalil pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dimaksud secara faktual telah pula berproses pada Bawaslu maupun Termohon. Hal ini sebagaimana telah diakui sendiri dan dimuat dalam Permohonan Pemohon halaman 23. Bahwa sudah barang tentu laporan dimaksud secara hukum oleh Bawaslu maupun oleh Termohon tidaklah memenuhi unsur pelanggaran karena perbuatan penggantian dan pelantikan pejabat

itu dilakukan oleh Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan dilakukan oleh orang lain (bukan oleh Pihak Terkait) sesuai jabatan dan kewenangan yang ada pada seorang walikota yakni (*in casu*) oleh Walikota Palu yang bernama Hadianto Rasyid.

37. Bahwa Surat Keputusan Penggantian Pejabat dan Pelantikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide* **Bukti PT-5**) s.d. (*vide* **Bukti PT-12**) jelas menunjukkan bahwasanya penggantian pejabat pada lingkungan Pemerintah Kota Palu itu merupakan tindakan tata usaha negara dari Walikota Palu yakni Hadianto Rasyid bukan oleh Pihak Terkait. Bahkan sangat mudah pembuktian atas hal tersebut dengan cukup melihat judul Surat Keputusan berkenaan dengan penggantian pejabat itu dan pejabat yang menandatangani ialah Walikota Palu yang dijabat oleh Hadianto Rasyid. Jadi, bagaimana mungkin atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain, kemudian dipersalahkan kepada Pihak Terkait? Dalam konteks ini, Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pihak Terkait bukan pula pihak yang memiliki kedudukan hukum dan wewenang untuk melakukan penggantian pejabat dan pelantikan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.
38. Bahwa selain itu juga, Bukti terkait Keputusan Walikota Palu yang Pemohon hadirkan pada **Bukti P-19, P-20, dan Bukti P-28** juga merupakan Keputusan yang belum final dikarenakan belum diberikannya tanda tangan Walikota Palu. Dalam 3 (tiga) Bukti yang Pemohon hadirkan juga belum dilengkapi dengan Konsideran menimbang, mengingat, dan memperhatikan. Atas dasar itu, 3 (tiga) Bukti tersebut jelaskan tidak dapat dijadikan Pemohon sebagai dasar dari dalil-dalilnya dalam Pemohonan.
39. Bahwa selain itu Pemohon juga dalam Permohonannya mendalilkan pengangkatan tidak dilakukan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri karena dilakukan tanpa uji kompetensi sebagaimana Pemohon merujuk pada **Bukti P-26 dan Bukti P-19** (*vide* Permohonan Halaman 23 angka 47). Namun setelah Pihak Terkait melakukan Inzage, diketahui bahwa 2 (dua) Bukti tersebut tidak menunjukkan tidak dilakukannya uji kompetensi, kedua bukti tersebut hanya menunjukkan Keputusan Pengangkatan pejabat.
40. Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pihak Terkait tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dikarenakan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Bukan

Dilakukan Oleh Pihak Terkait. Selain itu Bukti yang Pemohon hadirkan untuk mendukung dalilnya tersebut (**Bukti P-19, P-20, dan Bukti P-28** serta **Bukti P-26 dan Bukti P-19**) juga tidaklah dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena merupakan Dokumen yang belum final dan tidak relevan.

Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Dilakukan Sebelum Masa "6 (enam) Bulan Sebelum Penetapan Pasangan Calon" Sehingga Tidak Melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada

41. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ disebutkan, "... 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024..." merujuk pada Surat Edaran tersebut maka penggantian yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum tanggal 22 Maret 2024 dilakukan sebelum masuknya masa 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sehingga tidak melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada.
42. Bahwa penggantian pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Palu dilakukan pada tanggal 21 Maret 2024 dibuktikan dengan tanggal penetapan pada Keputusan penggantian pejabat adalah tanggal 21 Maret 2024 (*Vide* **Bukti PT-5 s.d. Bukti PT-12**). Dengan demikian penggantian pejabat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu belum masuk masa 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada.
43. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam rezim pengangkatan pejabat, masa berlaku periode jabatan dimulai sejak tanggal pelantikan. Dalil Pemohon tersebut sangatlah dipaksakan, karena pada faktanya jelas-jelas yang dilarang dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada adalah penggantian pejabat dan bukan pelantikan.

Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Telah Dicabut Sehingga Tidak Relevan Untuk Dipermasalahkan

44. Bahwa keputusan pengangkatan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang dipermasalahkan oleh pemohon yakni Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/7609, 7610, 7612, 7614, 7616, 7618, 7619, 7629/BKPSDMD/2024 telah dicabut (*Vide* **Bukti PT-13 s.d. PT-21**), sehingga dalil-dalil Pemohon menjadi tidak relevan karena hal

yang didalilkan oleh Pemohon telah tidak berlaku dan tidak memiliki konsekuensi hukum apapun.

45. Bahwa lebih lanjut, Pemerintah Kota Palu berdasarkan surat Walikota Palu Nomor 800.1.1.4/2167/Hukum/2024 tertanggal 2 September 2024 (*Vide* Bukti **PT-22**) juga telah melakukan korespondensi kepada Kementerian Dalam Negeri yang pada pokoknya meminta penegasan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa Pelantikan tanggal 22 Maret 2024 yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palu dan telah dibatalkan oleh Walikota Palu tidak terqualifikasi/termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
46. Bahwa Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7169/OTDA tertanggal 15 September 2024 (*Vide* Bukti **PT-23**) yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat keabsahan dari pencabutan terhadap Keputusan Walikota Palu yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan tidak menyebutkan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada. Kemudian Gubernur Sulawesi Tengah telah meneruskan Bukti PT-23 tersebut dengan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.3.3/400/Hukum tanggal 19 September 2024 yang ditujukan kepada Walikota Palu (*Vide* Bukti **PT-24**).
47. Bahwa dengan dicabutnya Keputusan-Keputusan Walikota Palu yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, dikuatkan dengan adanya korespondensi antara Pemerintah Kota Palu dengan Kementerian Dalam Negeri, maka dalil Pemohon yang menerangkan bahwa terdapat pelanggaran dalam hal Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Palu adalah dalil yang sumir, tidak berdasar dan tidak memiliki konsekuensi hukum yang berlaku sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Pemohon *a quo*.

Permohonan Pemohon Yang Meminta Pihak Terkait Diskualifikasi Adalah Tidak Berdasarkan Hukum Karena Tidak Memenuhi Unsur-Unsur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada

48. Bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dengan alasan melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur menurut Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada,

hal mana menurut Pihak Terkait petitum yang berbunyi demikian adalah tidak tepat, karena diskualifikasi hanya dapat dijatuhkan apabila **calon petahana melanggar 2 (dua) ketentuan sekaligus/kumulatif yaitu Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 (3) UU Pilkada.**

49. Bahwa sebelum Pihak Terkait menguraikan Keterangan untuk membantah dalil Permohonan Pemohon ini, perlu Pihak Terkait luruskan makna dari terminologi 'Petahana'. Bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai Petahana apabila seseorang tersebut menjabat pada jabatan tertentu dan mencalonkan diri untuk kembali terpilih pada jabatan yang sama tersebut. Terminologi "petahana" tersebut selaras juga dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkannya bahwa, "Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan."
50. Bahwa berdasarkan definisi dari terminologi Petahana tersebut, maka Pihak Terkait bukanlah Petahana, karena Pihak Terkait bukan merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
51. Bahwa Pihak Terkait atas nama dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., selaku Wakil Walikota Palu Periode 2021-2024 tidak kembali mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Walikota Palu, melainkan mencalonkan sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Maka dari itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait adalah Petahana merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar.
52. Bahwa selain Pihak Terkait dalam hal ini dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., tidak dapat dikategorikan sebagai Petahana, dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon juga merupakan pelanggaran bersifat kumulatif yang sanksinya adalah diskualifikasi bagi calon petahana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, yang berbunyi:

*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dan** ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

53. Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada yang berkenaan dengan perbuatan yang disanksi diskualifikasi tersebut di atas menggunakan kata sambung “**dan**”, bukan menggunakan kata sambung “**atau**”, sehingga dengan penggunaan kata sambung “**dan**” berarti harus ada dua perbuatan yang wajib dilakukan oleh petahana agar memenuhi persyaratan untuk dijatuhi sanksi diskualifikasi.
54. Bahwa dua perbuatan yang harus dilakukan oleh petahana sebagai syarat untuk dijatuhi sanksi diskualifikasi sebagaimana mengacu kepada Pasal 71 ayat (5) di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, yaitu:

Pasal 71 (2) UU Pilkada

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 71 (3) UU Pilkada

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

55. Bahwa dengan demikian apabila perbuatan petahana yang terbukti hanya salah satu dari dua perbuatan yang dipersyaratkan oleh Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, *quod non* - maka petahana yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi diskualifikasi.
56. Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Rusdy Mastura dan Reny A. Lamadjido hanya terkait dengan satu perbuatan yaitu pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, sehingga apabila terbukti pun – *quod non* - sanksi diskualifikasi tidak dapat dikenakan terhadapnya.
57. Bahwa disamping tidak dapat dikenakan diskualifikasi, karena Reny A. Lamadjido adalah calon wakil gubernur Sulawesi Tengah yang bukan seorang petahana, Reny A. Lamadjido sewaktu menjabat Wakil Walikota Palu juga bukanlah pihak yang melakukan mutasi pejabat di lingkungan

Pemerintahan Kota Palu, sedangkan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilu ditujukan kepada pejabat yang melakukan tindakan mutasi.

58. Bahwa selain itu pada faktanya persoalan ini juga telah diproses oleh Bawaslu (*vide* **Bukti P-34** sampai **Bukti P-37** dan **Bukti P-42**) dan juga dari Bawaslu telah menyatakan bahwa Laporan tersebut tidaklah memenuhi unsur pelanggaran. Pada faktanya pula persoalan ini juga tidak dibawa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana preseden pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS (*vide* Permohonan Angka 40 Halaman 21). Hal ini mengingat apabila memang dugaan ini benar, maka seharusnya persyaratan pencalonan Pihak Terkait dalam hal ini Reny A. Lamadjido juga turut dipersoalkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, namun fakta tersebut tidaklah terjadi.
59. Bahwa berdasarkan uraian di atas Petitum yang berbunyi sebagaimana dalam Permohonan yaitu pada pokoknya permintaan kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan petitum yang kabur maka berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, maka cukup alasan dan pertimbangan hukumnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF SEHINGGA MENGHALANGI HAK KONSTITUSI WARGA NEGARA DALAM MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

60. Bahwa Pemohon mempermasalahkan Surat Edaran KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 (**Surat Edaran KPU RI Nomor 2734**) perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan dan Pemungutan Suara yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2024. Dalil tersebut menunjukkan ketidakpahaman Pemohon terhadap Permohonannya sendiri sebab sedari awal sudah Pemohon tuliskan pihak yang dijadikan sebagai Termohon adalah KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Lantas mengapa justru Pemohon mempermasalahkan diterbitkannya Surat Edaran KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang sudah jelas merupakan produk hukum dari KPU RI bukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

61. Bahwa Pemohon juga tidak memahami proses penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Mahkamah Konstitusi sebab telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (5) PMK No. 3/2024, "*Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.*" Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Pemohon tidak mempermasalahkan keputusan yang dibuat oleh KPU RI karena KPU RI bukanlah pihak dalam proses penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
62. Bahwa jika yang dipermasalahkan adalah perbuatan Termohon yang mensosialisasikan Surat Edaran KPU RI Nomor 2734 kepada jajarannya pada jam 12.00 WITA bertanggal 26 November 2024, justru hal tersebut malah menunjukkan Termohon telah menjalankan tugasnya dengan baik karena setelah diterbitkannya Surat Edaran KPU RI Nomor 2734 pada tanggal 26 November 2024 maka sejak saat itu pula langsung Termohon mensosialisasikannya.
63. Bahwa perlu pula Pemohon pahami Surat Edaran KPU RI Nomor 2734 adalah tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati (**PKPU Nomor 17 Tahun 2024**) dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1774 Tahun 2024 (**Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024**) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
64. Bahwa jikapun Mahkamah hendak menilai Surat Edaran KPU RI Nomor 2734, maka sejatinya tidak ada permasalahan di dalamnya seperti yang Pemohon uraikan dalam Permohonan. Sebagaimana dalam angka 78 Permohonan Pemohon mendalilkan tidak terdapat norma yang memberikan kewajiban bagi pemilih untuk menunjukkan E-KTP saat Pemilih sudah terdaftar dalam DPT.
65. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah keliru sebab dalam ketentuan mengenai kewajiban menunjukkan E-KTP secara jelas tertera dalam Pasal 17 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyatakan sebagai berikut
- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
- a. *Pemilih KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap di TPS yang*

- bersangkutan;*
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
 - c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

Kewajiban menunjukkan E-KTP juga diperkuat dalam BAB II huruf d angka 1.b.(1) halaman 18 Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 yang menyatakan sebagai berikut,

"Pemilih yang dapat memberikan suara yaitu:

- (1) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;*
- (2) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan; dan*
- (3) pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahar'*

66. Bahwa Pemohon juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 seolah-olah Mahkamah Konstitusi tidak menghendaki adanya kewajiban pemilih untuk menunjukkan E-KTP ketika pemilih sudah terdaftar dalam DPT atau sudah mendapatkan surat undangan. Dalil yang diajukan Pemohon tersebut menunjukkan cacat logika yang dimiliki oleh Pemohon dalam memahami kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan diwajibkannya pemilih menunjukkan KTP ketika belum terdaftar dalam DPT tidak berarti ketika pemilih sudah terdaftar dalam DPT maka tidak wajib untuk menunjukkan KTP. Perkara yang diputus dalam Putusan tersebut adalah perkara terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sehingga putusan tersebut hanya fokus pada persoalan yang diperkarakan. Sementara terkait dengan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT maka berlakulah ketentuan dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 2734.
67. Bahwa kemudian, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mengatakan terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusi warga negara dalam memberikan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Pihak Terkait yakni juga merupakan asumsi dan

narasi sesat semata. Terlebih pada faktanya, pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yang lalu ini justru terjadi peningkatan partisipasi masyarakat yakni pada tahun 2024 partisipasi masyarakat sejumlah 1.644.653, sementara pada tahun 2020 hanya sebesar 1.525.571, dan pada tahun 2015 hanya sebesar 1.362.722. (*Vide* Bukti PT-30)

68. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran hak pilih yang terjadi di beberapa TPS di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk adanya pemilih yang terdaftar di DPT tetapi tidak mendapat C Pemberitahuan KWK. Namun dalil tersebut jelaslah tidak benar dan mengada-ada dikarenakan setelah Pemohon melakukan inzage terhadap bukti-bukti Pemohon dan didapatkan fakta bahwa bukti-bukti tersebut jelas tidak menunjukkan adanya pelanggaran hak pilih sama sekali. Bukti yang Pemohon hadirkan tersebut merupakan C hasil yang tidak menunjukkan adanya pelanggaran hak Pemilih.
69. Bahwa tidak adanya pelanggaran hak sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut diperkuat dengan fakta yang didapatkan berdasarkan Keterangan dari saksi yang tidak mendapat C Pemberitahuan KWK akan tetapi masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan *E-KTP* (*Vide* Bukti PT-35.1 s.d. Bukti yang ada pada Bukti PT-39). Berdasarkan keterangan saksi t yang Pihak Terkait hadirkan tersebut menunjukkan bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya Pemilih yang dihalang-halangi hak Pilihnya merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena faktanya Pihak Terkait dapat membantah dalil Pemohon tersebut, yakni meskipun Pemilih tidak mendapat C Pemberitahuan KWK tapi masih bisa memilih dengan menunjukkan *E-KTP*.
70. Bahwa alas hak untuk menggunakan hak pilih di TPS adalah bukan C Pemberitahuan KWK, akan tetapi identitas Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan BAB II huruf d angka 1.b.(1) halaman 18 Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 dan telah diuraikan dalam angka 63 Keterangan Pihak Terkait ini. Dengan demikian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun Pemilih tidak mendapatkan C Pemberitahuan KWK maka bukan berarti hak pilihnya tidak dapat digunakan, Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas Pemilih.
71. Adapun bilamana kita mencermati data-data adanya pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pun,

maka secara sederhana dan terang justru terbukti dengan cukup membaca Permohonannya saja bahwa tidak berpengaruh terhadap signifikansi keterpilihan Pihak Terkait. Hal ini atas alasan:

- Pada tabel 4 Halaman 36 sampai Halaman 59 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi sejumlah 403 orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 5 Halaman 61 sampai Halaman 87 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 241** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 6 Halaman 88 sampai Halaman 90 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 11** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 7 Halaman 91 sampai Halaman 101 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 177** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 8 Halaman 102 sampai Halaman 106 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 61** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 9 Halaman 107 sampai Halaman 108 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 5** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.

72. Andaipun (*quod non*) benar ada pelanggaran itu, maka apa yang diminta oleh Pemohon dalam petitum sangatlah tidak wajar dan mengada-ngada. Pemohon menyatakan perolehan suara yang benar adalah Pemohon mendapat 621.693 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga) suara dan Pihak Terkait mendapat 0 (nol) suara. Hal tersebut sangatlah tidak wajar dan mengada-ada, sebab bagaimana mungkin Pemohon menghapus 724.518 (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan belas) suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait? Hal tersebut sama saja dengan tidak menghargai 724.518 (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan belas) masyarakat Sulawesi Tengah yang telah menggunakan hak pilihnya. Pemohon pun tidak dapat mendalilkan dan menjamin suaranya akan naik secara signifikan mengalahkan Pihak Terkait apabila (*quod non*) benar terjadi pelanggaran tersebut.
73. Berkenaan dengan tuduhan Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, yang mana menurut Pemohon terklasifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan pengetahuan dari Pihak Terkait tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu. Namun, secara tidak berdasarkan hukum, Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 36 Permohonannya langsung meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 6 (enam) kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yakni di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso).
74. Bila kita cermati, permintaan itu tidak pula relevan karena didasarkan adanya klaim-klaim pelanggaran hak pilih sebagaimana data dari Pemohon pada Tabel 4 s.d. Tabel 9 dalam Permohonannya. Bilamana data dimaksud diakumulasikan dan andaipun (*quod non*) terjadi pelanggaran, maka bukan terkategori sebagai alasan untuk dilakukan PSU. Selain itu, total orang yang didalilkan dilanggar hak pilihnya, sebagaimana juga diakui dan dicantumkan oleh Pemohon pada Tabel 10 pada Permohonan Pemohon, maka akumulasi total yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi hak pilihnya hanya sejumlah 898 orang. Pemohon keliru karena menjadikan jumlah DPT sebagai acuan untuk dilakukannya PSU atas dugaan jumlah Pemilih yang dilanggar/dihalangi hak pilihnya

sejumlah 898 orang. Hal ini dikarenakan DPT tidaklah dapat menggambarkan jumlah Pemilih sebenarnya. Dengan demikian, maka sudah pasti tidak ada signifikansinya dengan keterpilihan Pihak Terkait sebagaimana selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%. Terlebih bisa saja orang-orang dimaksud justru akan memilih Pihak Terkait sehingga mempertebal jumlah perolehan suara Pihak Terkait.

75. Atas dalil-dalil itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar mendiskualifikasi Pihak Terkait dengan alternatif dilakukannya PSU. Padahal, sebagaimana Yang Mulia Hakim Konstitusi telah sangat paham atasnya, syarat-syarat untuk dilakukannya PSU telah pula secara limitatif diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada yakni:

Pasal 112 UU Pilkada

"(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- f. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- g. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- h. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- i. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- j. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS."*

Hal mana alasan-alasan itu justru tidak dimuat sama-sekali oleh Pemohon.

76. Maka dari hal tersebut, SE KPU RI No. 2734 yang ditindaklanjuti oleh Termohon (sebagaimana dipersoalkan oleh Pemohon), SE KPU RI No. 2734 tersebut justru perlu pula dimaknai sebagai solusi guna mencapai kejelasan (*clarity*) bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena substansi SE KPU RI No. 2734 ialah edaran yang bersifat teknis untuk melindungi hak konstitusional warga negara salah satu di antaranya untuk memberikan alternatif yang apabila terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP-elektronik maka dapat menggunakan identitas diri lainnya seperti SIM, Paspor, atau identitas lainnya yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan. Selain itu, SE KPU RI No. 2734 berlaku bagi edaran/pedoman secara nasional, tidak hanya berlaku untuk KPU Sulawesi Tengah sehingga tidak pula relevan bila SE KPU RI No. 2734 itu kemudian dikaitkan dengan terhalangnya hak memilih bagi masyarakat Sulawesi Tengah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
77. Bahwa bilamana kemudian dikaitkan dengan esensi perselisihan hasil Pilkada pada Mahkamah Konstitusi, telah pula terbukti bahwasanya tidak ada selisih mengenai hasil perhitungan dan penetapan perolehan suara di antara ketiga pasangan calon pada rapat pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana kemudian dituangkan dalam SK KPU Sulawesi Tengah No. 434 Tahun 2024. Adanya kesalahan perhitungan dan selisih berkenaan penetapan hasil suara dimaksud juga tidak menjadi alasan/uraian dari Permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya, berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, maka cukup alasan dan pertimbangan hukumnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. Anwar, S.Sos., M.Si. dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).